



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 184/MENKES/SK/II/2003

T E N T A N G

**P E R S E T U J U A N P E N G H A P U S A N B A R A N G I N V E N T A R I S M I L I K / K E K A Y A A N
N E G A R A P A D A R U M A H S A K I T U M U M P U S A T N A S I O N A L
D r . C I P T O M A N G U N K U S U M O J A K A R T A**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat usul penghapusan barang dari Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 3536/TU.K/02/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : PL.00.07.1.5.4788 tanggal 18 Nopember 2002 yang menunjukkan bahwa barang inventaris milik/kekayaan negara pada RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo berupa sejumlah peralatan kantor/peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan/kedokteran, dan 2 (dua) unit bangunan gedung dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 371.641.610,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) telah rusak/sudah tua, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan dinas.
 - b. bahwa dalam rangka pengupayaan limbah infeksius pada RSUPN. Cipto Mangunkusumo maka bangunan lama berupa :
 - gedung keuangan seluas 680 m²
 - gudang rumah tangga seluas 110,5 m²terlebih dahulu harus dibongkar dan dihapuskan dari Buku Inventaris.
 - c. bahwa dengan demikian maka barang inventaris milik/kekayaan negara tersebut perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor : 448, sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1968.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1956 tanggal 20 Juli 1956 (LN. Nomor : 36 Tahun 1956) tentang mengubah peraturan penghapusan barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Instruksi Presiden RI Nomor : 9 Tahun 1970 tanggal 20 Mei 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tangan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.
4. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 640/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 641/MENKES/SK/VI/1995 tanggal 22 Juni 1995 tentang Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-230/ MK.2/ 2003 tanggal 21 Januari 2003 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Milik/ Kekayaan Negara pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Menyetujui penghapusan barang inventaris milik/kekayaan negara berupa sejumlah peralatan kantor/peralatan rumah tangga, peralatan kesehatan/kedokteran, dan 2 (dua) unit, bangunan gedung dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp. 371.641.610,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara pada RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta seperti tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. a. Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo agar segera melaksanakan penjualan/pelelangan barang-barang yang dihapuskan tersebut melalui Kantor Lelang Negara setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan ini dan uang hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Negara atas nama Departemen Kesehatan dengan m.a. 24.01.0516.
- b. Untuk penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini agar dilelang dalam keadaan berdiri.
2. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dengan melampirkan foto copy bukti setor hasil penjualan / pelelangan dan disampaikan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
 - b. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
 - c. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
 - d. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
 - e. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

Pasal 2

Penghapusan atas barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, agar ditindak lanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya/Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) serta Laporan Tahunan Inventaris (LTI).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -


Pasal 3

Segala biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Pebruari 2003



Menteri Kesehatan RI

Dr. Achmad Sujudi 6

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta.
6. Direktur Utama RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta.
7. Kepala Kantor Lelang Negara Jakarta di Jakarta.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 184/MENKES/SK/III/2003 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2003

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Seri	Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
1.	Lemari Es	Nasional	1989	1	Rp. 415.000	Rusak Berat	Dilelang
2.	Lemari Es	Sanyo	1989	1	Rp. 415.000	Rusak Berat	Dilelang
3.	Mesin Tik	Triumph	1984	1	Rp. 250.000	Rusak Berat	Dilelang
4.	Mesin Tik	Triumph	1984	1	Rp. 250.000	Rusak Berat	Dilelang
5.	Tensimeter Fortable	Nova	1984	10	Rp. 515.000	Rusak Berat	Dilelang
6.	Dopier D. 206	Somacid Echos	1995	1	Rp. 515.000	Rusak Berat	Dilelang
7.	E C G	Cardias Sony	1989	1	Rp. 1.250.000	Rusak Berat	Dilelang
8.	E C G	Seward	1989	1	Rp. 1.250.000	Rusak Berat	Dilelang
9.	Suction	Thomas	1990	3	Rp. 1.185.000	Rusak Berat	Dilelang
10.	Sterisator Kecil	Seward	1994	1	Rp. 358.090	Rusak Berat	Dilelang
11.	Troly Emergency	Besi	1991	2	Rp. 690.000	Rusak Berat	Dilelang
12.	Troly Obat Farmasi	Besi	1991	1	Rp. 272.500	Rusak Berat	Dilelang
13.	Cocor Bebek	Rodolf	1990	2	Rp. 82.000	Rusak Berat	Dilelang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Seri	Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
14.	Computer	IBM	1991	2	Rp. 9.700.000	Rusak Berat	Dilelang
15.	Meja Balut	Besi	1985	1	Rp. 125.000	Rusak Berat	Dilelang
16.	Kursi Jak Bertangan, Besi	Besi	1984	2	Rp. 25.400	Rusak Berat	Dilelang
17.	Kursi Jak Tak Bertangan	Besi	1984	1	Rp. 12.629	Rusak Berat	Dilelang
18.	Tempat Tidur Fowler	Besi	1989	1	Rp. 307.857	Rusak Berat	Dilelang
19.	Dorongan Makanan	Steinles	1997	2	Rp. 7.000.000	Rusak Berat	Dilelang
20.	Meja Makan	Steinles	1979	1	Rp. 569.000	Rusak Berat	Dilelang
21.	Dorongan Makanan	Steinles	1997	3	Rp. 10.500.000	Rusak Berat	Dilelang
22.	Tempat Tidur Fungsional	Besi	1987	2	Rp. 313.926	Rusak Berat	Dilelang
23.	Kursi Panjang	Besi	1993	1	Rp. 354.965	Rusak Berat	Dilelang
24.	Kursi	Besi	1980	1	Rp. 62.250	Rusak Berat	Dilelang
25.	Kursi Knock Down+C88	Kayu	1980	1	Rp. 23.722	Rusak Berat	Dilelang
26.	Kursi Kuliah	Kayu	1978	1	Rp. 17.638	Rusak Berat	Dilelang
27.	Kursi Rak Tangan	Besi	1980	2	Rp. 134.740	Rusak Berat	Dilelang
28.	Kursi Lipat	Stainles	1990	11	Rp. 812.636	Rusak Berat	Dilelang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No. Urut	Jenis Barang	Merk/Type Seri	Tahun Pembelian/ Perolehan	Jumlah Barang	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
29.	Kursi Tunggu Panjang	Kayu	1990	2	Rp. 609.930	Rusak Berat	Dilelang
30.	Tempat Tidur Korgan	Besi	1987	2	Rp. 313.926	Rusak Berat	Dilelang
31.	Tempat Tidur Biasa	Besi	1987	5	Rp. 784.815	Rusak Berat	Dilelang
32.	Bangkar Pasien	Besi	1995	1	Rp. 418.086	Rusak Berat	Dilelang
33.	Kursi Roda	Stainles	1995	1	Rp. 67.500	Rusak Berat	Dilelang
34.	Lift	Starlift	1968	1	Rp. 10.000.000	Rusak Berat	Dilelang
35.	Lift	Havemeiter	1976	1	Rp. 37.500.000	Rusak Berat	Dilelang
36.	Chiller AC Sentral	Daikin	1986	1	Rp. 45.500.000	Rusak Berat	Dilelang
37.	Water Heater	Hydrafur	1990	1	Rp. 7.500.000	Rusak Berat	Dilelang
J U M L A H					Rp. 140.101.610		

MENTERI KESEHATAN
Menteri Kesehatan RI


Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 184/MENKES/SK/II/2003 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2003

No. Urut	Nama Gedung	Luas Bangunan	Bertingkat/ Tidak Bertingkat	Tahun Pembelian/ Perolehan	Permanen/Semi Permanen/Darurat	Jumlah Unit	Harga Pembelian/Perolehan	Kondisi Barang	Cara Pelaksanaan Penghapusan
1.	Gedung Keuangan	680 m2	Tidak Bertingkat	1970	Permanen	1	Rp. 121.040.000	Rusak Berat	Dilelang
2.	Gedung Rumah Tangga (Rumah Pompa)	110,5 m2	Tidak Bertingkat	1980	Permanen	1	Rp. 110.500.000	Rusak Berat	Dilelang
J U M L A H							Rp. 231.540.000		



Menteri Kesehatan RI

Dr. Achmad Sujudi